



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 39/Pdt.P/2012/PN.GS

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

UDIYAT  
Yogyakarta/ 04

: Usia : 63 tahun, Tempat / tanggal lahir :

Desember 1949, Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jaya Sakti  
Rt/Rw. 015/004 Kecamatan Anak Tuha  
Kabupaten Lampung Tengah, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Mohon selanjutnya disebut sebagai .....

#### **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah melihat surat-surat ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 02 Mei 2012, dibawah Register Nomor : 39/Pdt.P/2012/PN.GS telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon bernama: SUTRISNO lahir di Lampung Tengah pada tanggal 26 Januari 1994 anak sah dari suami UDIYAT dan istri NGATIYEM;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut baru terdaftar di Jaya sakti Kabupaten Lampung Tengah dan karena kesibukan dan ketidak tahuan Pemohon, tersebut belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah;
3. Bahwa untuk Kepentingan dan pendidikan anak Pemohon dikemudian hari dimana Pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut , maka Pemohon bermaksud membuat Akta Kelahiran Anak Pemohon Tersebut ;
4. Bahwa akan tetapi akan dikerenakan sudah terlambat dalam mendaftarkannya, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon hanturkan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Lampung Tengah pada tanggal 26 Januari 1994 telah dilahirkan seorang laki-laki bernama: SUTRISNO anak sah dari suami UDIYAT dan istri NGATIYEM;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat kelahiran anak tersebut ke dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan;
4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Gunung Sugih memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan perundang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang di tentukan pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga UDIYAT No. 1802212205050997 pada tanggal 24 Juni 2009 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (diberi tanda P-1) ;  
-----
2. Foto copy Pernyataan Nikah atas nama UDIYAT dan NGATIYEM pada tanggal 27 April 2012 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (diberi tanda P-2);-----  
-----
3. Foto copy KTP atas nama Pemohon UDIYAT dengan Nomor KTP 1802210412490001, dan istri Pemohon atas nama NGATIYEM dengan Nomor KTP 180221041249000 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (diberi tanda bukti P-3) ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan Melahirkan atas nama SUTRISNO yang dikeluarkan oleh Bidan SRI NURMAYATI Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 26 Januari 1994, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (diberi tanda P-4) ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

### Saksi ke-1 : MAYAR

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga pemohon di Jaya Sakti Rt/Rw. 015/004 Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tahu adanya permohonan akte kelahiran yang diajukan oleh pemohon untuk anaknya yang bernama SUTRISNO yang lahir pada tanggal 26 Januari 1994 ;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon yang bernama SUTRISNO , tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri antara UDIYAT dan NGATIYEM;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon sampai sekarang belum mempunyai akte kelahiran untuk itu pemohon mengajukan akte kelahiran untuk anaknya tersebut, yang akan dipergunakan untuk persiapan kerja;
- Bahwa saksi tahu bahwa anak pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini anak pemohon memang belum dimintakan akte kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja ;
- Bahwa pemohon baru mengajukan pembuatan akte kelahiran untuk anaknya oleh karena itu mohon Penetapan Kalaupun dulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;

### Saksi ke-2 : SUUT

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga pemohon di Jaya Sakti Rt/Rw. 015/004 Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tahu adanya permohonan akte kelahiran yang diajukan oleh pemohon untuk anaknya yang bernama SUTRISNO yang lahir pada tanggal 26 Januari 1994 ;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon yang bernama SUTRISNO , tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri antara UDIYAT dan NGATIYEM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak pemohon sampai sekarang belum mempunyai akte kelahiran untuk itu pemohon mengajukan akte kelahiran untuk anaknya tersebut, yang akan dipergunakan untuk persiapan kerja;
- Bahwa saksi tahu bahwa anak pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini anak pemohon memang belum dimintakan akte kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan kepersidangan, selanjutnya pemohon mohon suatu penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap Penetapan ini segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang erat kaitannya dengan Penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagai mana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon apabila dikaitkan dengan keterangan saks-saksi dan surat-surat bukti, Pengadilan memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga pemohon di Jaya Sakti Rt/Rw. 015/004 Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tahu adanya permohonan akte kelahiran yang diajukan oleh pemohon untuk anaknya yang bernama SUTRISNO yang lahir pada tanggal 26 Januari 1994 ;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon yang bernama SUTRISNO , tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri antara UDIYAT dan NGATIYEM;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon sampai sekarang belum mempunyai akte kelahiran untuk itu pemohon mengajukan akte kelahiran untuk anaknya tersebut, yang akan dipergunakan untuk persiapan kerja;
- Bahwa saksi tahu bahwa anak pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini anak pemohon memang belum dimintakan akte kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon baru mengajukan pembuatan akte kelahiran untuk anaknya oleh karena itu mohon Penetapan Kalaupun dulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah mengajukan penetapan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk anaknya pemohon Laki-laki yang bernama SUTRISNO yang lahir tanggal 26 Januari 1994 Adalah anak kandung dari suami istri dari UDIYAT dan NGATIYEM;

Menimbang, bahwa benar anak pemohon yang bernama SUTRISNO hingga saat ini belum memiliki Akte Kelahiran dikarenakan kesibukan kerja, padahal Akte Kelahiran tersebut sangat penting bagi anak pemohon di masa depan serta Akte Kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk persiapan kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, maka permohonan pemohon secara yuridis adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 26 Januari 1994 telah dilahirkan seorang anak laki-laki SUTRISNO , anak Laki-laki sah dari pasangan suami istri UDIYAT dan NGATIYEM;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, setelah kepadanya diberikan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat kelahiran anak tersebut ke dalam daftar buku register kelahiran yang sedang berjalan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at Tanggal 11 Mei 2012, oleh kami DEDY WIJAYA SUSANTO, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh MUCHAMMAD ARIEF, S.H., MH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

HAKIM

**MUCHAMMAD ARIEF, S.H.**  
**SUSANTO, SH., MH.**

**DEDY WIJAYA**

Perincian biaya :

- PNBP .....Rp. 30.000,-
- ATK .....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan .....Rp. 85.000,-
- Materai Penetapan .....Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan .....Rp. 5.000,-
- Leges Penetapan .....Rp. 3.000,-

Jumlah .....Rp. 179.000,-  
(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## **PENETAPAN**

Nomor : 10/Pdt.P/2011/PN.GS

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

WIWIN KURNIAWAN : Usia : 25 tahun, Tempat / tanggal lahir :  
Yukum Jaya / 30

Mei 1988, Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Lingkungan  
V Rt/Rw. 025/010 Kelurahan Yukum Jaya  
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten  
Lampung Tengah, Agama : Islam, Pekerjaan :  
Guru ;

Mohon selanjutnya disebut sebagai .....

#### **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah melihat surat-surat ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 28 Desember 2011, dibawah Register Nomor : 10/Pdt.P/2011/PN.GS telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

5. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan seorang perempuan bernama Desi Purwandani pada tanggal 16 Maret 2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat nikah tanggal 16 Maret 2008 No. 210/37/III/2008 ;

6. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Dayana Oecta Dewika lahir di RB. Mugi Rahayu Bandar Jaya ;
7. Bahwa anak PEMOHON tersebut diatas sampai saat ini belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan kesibukan PEMOHON ;
8. Bahwa Akta Kelahiran tersebut sangat dibutuhkan untuk kepentingan dan masa depan anak PEMOHON serta untuk memenuhi Administrasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2006 ;

**Berdasarkan alasan-alasan yang teruarai diatas maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :**

5. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
6. Menetapkan bahwa di Kabupaten Lampung Tengah telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama DEYANA OECTA DEWIKI pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 anak kandung dari suami istri WIWIN KURNIAWAN dan DESI PURWANDANI ;
7. Memerintahkan agar Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah agar mencatat kelahiran ke dalam daftar Register yang sedang berjalan yang di peruntukan untuk itu ;
8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON ;

ATAU : Pengadilan Negeri Gunung Sugih memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan perundang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang di tentukan pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : WIWIN KURNIAWAN Nomor : 1802073005860004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 05 Desember 2011 sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : DESI PURWANDANI Nomor : 1802075312870004 yang dikeluarkan oleh Kepala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 05 Desember 2011 sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.2) ;

3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama : DEYANA OECTA DEWIKA Yang dikeluarkan Rumah Bersalin MUGI RAHAYU Jl. Proklamator Raya 124 Bandar Jaya Lampung Tengah tertanggal 30 Oktober 2008 sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.3) ;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga WIWIN KURNIAWAN Nomor : 1802070512110004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 05 Desember 2011 sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.4) ;

Foto copy kutipan akta nikah atas nama WIWIN KURNIAWAN dan DESI PURWANDANI Nomor : 210/37/III/2008 tertanggal 16 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.5) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

### Saksi ke-1 : PURNIKMAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga pemohon di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tahu adanya permohonan akte kelahiran diajukan oleh pemohon untuk anaknya perempuan yang bernama DEYANA OECTA DEWIKA yang lahirnya di Bandar Jaya pada tanggal 30 Oktober 2008 ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama DEYANA OECTA DEWIKA, tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri antara WIWIN KURNIAWAN dan DESI PURWANDANI ;
- Bahwa benar anak pemohon sampai sekarang belum mempunyai akte kelahiran untuk itu pemohon mengajukan akte kelahiran untuk anaknya tersebut, yang akan dipergunakan untuk persiapan sekolah ;
- Bahwa saksi tahu bahwa anak pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini anak pemohon memang belum dimintakan akte kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon baru mengajukan pembuatan akte kelahiran untuk anaknya oleh karena itu mohon Penetapan Kalaupun dulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;

Saksi ke-2 : NAPSIAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga pemohon di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tahu adanya permohonan akte kelahiran diajukan oleh pemohon untuk anaknya perempuan yang bernama DEYANA OECTA DEWIKI yang lahirnya di Bandar Jaya pada tanggal 30 Oktober 2008 ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama DEYANA OECTA DEWIKI, tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri antara WIWIN KURNIAWAN dan DESI PURWANDANI ;
- Bahwa benar anak pemohon sampai sekarang belum mempunyai akte kelahiran untuk itu pemohon mengajukan akte kelahiran untuk anaknya tersebut, yang akan dipergunakan untuk persiapan sekolah ;
- Bahwa saksi tahu bahwa anak pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini anak pemohon memang belum dimintakan akte kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja ;
- Bahwa pemohon baru mengajukan pembuatan akte kelahiran untuk anaknya oleh karena itu mohon Penetapan Kalaupun dulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan kepersidangan, selanjutnya pemohon mohon suatu penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap Penetapan ini segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang erat kaitannya dengan Penetapan ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagai mana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti, Pengadilan memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga pemohon di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para saksi tahu adanya permohonan Akte Kelahiran diajukan oleh pemohon untuk anaknya perempuan yang bernama DEYANA OECTA DEWIKA yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2008 ;
- Bahwa benar anak pemohon yang bernama DEYANA OECTA DEWIKA tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri antara WIWIN KURNIAWAN dan DESI PURWANDANI ;
- Bahwa benar anak pemohon sampai sekarang belum mempunyai Akte Kelahiran untuk itu pemohon mengajukan Akte Kelahiran untuk anaknya tersebut, yang akan dipergunakan untuk persiapan sekolah ;
- Bahwa benar saksi tahu anak pemohon sangat membutuhkan Akte Kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini anak pemohon memang belum dimintakan Akte Kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja ;
- Bahwa benar sekarang pemohon baru mengajukan pembuatan Akte Kelahiran untuk anaknya oleh karena itu mohon Penetapan kelahiran dulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah mengajukan penetapan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk anaknya pemohon perempuan yang bernama DEYANA OECTA DEWIKA yang lahir di Bandar Jaya tanggal 30 Oktober 2008 Adalah anak kandung dari suami istri dari WIWIN KURNIAWAN dan DESI PURWANDANI ;

Menimbang, bahwa benar anak pemohon yang bernama DEYANA OECTA DEWIKA hingga saat ini belum memiliki Akte Kelahiran dikarenakan kesibukan kerja, padahal Akte Kelahiran tersebut sangat penting bagi anak pemohon di masa depan serta Akte Kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk persiapan sekolah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, maka permohonan pemohon secara yuridis adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 30 Oktober 2008 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama DEYANA OECTA DEWIKHA anak perempuan sah dari suami istri WIWIN KURNIAWAN dan DESI PURWANDANI ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat kelahiran anak tersebut kedalam daftar buku register kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini KAMIS Tanggal 05 Januari 2012, oleh kami WIWIN ARODAWANTI, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh RUSDIANA, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H A K I M

RUSDIANA, SH.

WIWIN ARODAWANTI, SH., MH.

Perincian biaya :

- PNBP ..... Rp. 30.000,-
- ATK ..... Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan ..... Rp. 50.000,-
- Materai Penetapan ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan ..... Rp. 5.000,-
- Leges Penetapan ..... Rp. 3.000,-

Jumlah ..... Rp. 144.000,-  
(seratus empat puluh empat ribu rupiah)